

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan yang saya lakukan dalam proses magang pada Tanggal 02 April 2018 sampai 30 April 2018 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa :

Standar operasional prosedur merupakan suatu bentuk rencana kerja yang sudah ditulis secara sistematis dalam suatu buku pedoman yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk tercapainya suatu tujuan instansi/perusahaan. Standar operasional prosedur sangat membantu dalam bekerja, dan dapat mengingatkan hal apa saja yang mungkin terlupa dalam *melakukan* pekerjaannya sebagai *verifikator* dalam pembiayaan implan.

Dalam standar operasional prosedur menjelaskan apa itu pembiayaan implan. Pembiayaan implan adalah pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan kepada PNS, instansi pemerintah/perusahaan yang melakukan secara massal (kelompok) yang dikoordinasikan oleh instansi/perusahaan. Untuk pemberian pembiayaan implan pihak bank akan menjelaskan prosedur pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi yaitu mengajukan permohonan pembiayaan, penyelidikan berkas-berkas permohonan, menganalisa pembiayaan, melakukan akad, dan pencairan dana. Akad yang digunakan dalam pembiayaan implan yaitu *wakalah wal murabahah*

dan *wakalah wal ijarah*. Tapi akad yang digunakan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Bukittinggi adalah *walakalah wal murabahah*.

## B. Saran

Dari hasil penelitian penulis berkesimpulan untuk memberikan saran terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebaiknya dalam proses penyelidikan berkas-berkas, menganalisa pembiayaan yang dilakukan *CBRM* dan memverifikasi yang dilakukan *verifikator* dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tidak membuang-buang waktu, supaya data yang diperlukan dapat dicari atau diproses dengan cepat sehingga tidak menimbulkan kekacauan atau kebingungan terhadap *CBRM* dan *verifikator* itu sendiri.

